



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Datu Insad Telp/fax (0512) 21039 Perkantoran Gagah
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 136 TAHUN 2010
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN
DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2010

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Ketua HIMPALU Kecamatan Takisung Nomor : 421/01/HIM/TKS.2010 tanggal 16 Agustus 2010 perihal Ijin Operasional.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Takisung Nomor : 421.2/220/UPT Distrik-Tks/2010.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain PAUD " BINA BALITA " yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari
pada tanggal : 16 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut

H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd
NIP 19630104 197801 1 004



Tembusan :

- 1.Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
C.q Subdin Bina PLS di - Banjarmasin
- 2.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Takisung